



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 12 ( DUA BELAS ) DESA  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Persiapan Sukoharjo Kecamatan Buay Madang, Desa Persiapan Way Salak Kecamatan Martapura, Desa Persiapan mendah Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Tumijaya Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Negeri Ratu Baru Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Condong Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Peracak Jaya Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Peracak Barat, Desa Persiapan Mekar Jaya Kecamatan Madang Suku I, Desa Persiapan Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang, Desa Persiapan Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang, Desa Persiapan Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang, maka dipandang perlu meningkatkan status Desa tersebut dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- b. bahwa desa Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif sesuai dengan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengembangan Desa.
- c. bahwa untuk maksud huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran RI Nomor 4347 ) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347 ) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4432 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**  
**dan**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 12 ( dua belas ) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

- a. Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang.
- b. Desa Way Salak Kecamatan Martapura.
- c. Desa Mendah Kecamatan Martapura.
- d. Desa Tumijaya Kecamatan Martapura.
- e. Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Martapura.
- f. Desa Condong Kecamatan Martapura.
- g. Desa Peracak Jaya Kecamatan Martapura.
- h. Desa Peracak Barat Kecamatan Martapura.
- i. Desa Mekar Jaya Kecamatan Madang Suku I.
- j. Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang.
- k. Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang.
- l. Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang.

**Bagian Pertama**  
**Desa Sukoharjo**  
**Kecamatan Buay Madang**  
**Pasal 3**

- (1) Wilayah Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang dimaksud Pasal 2 huruf a, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang maka wilayah Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang dikurangi wilayah Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud ayat satu (1)

**Pasal 4**

- (1) Desa Sukoharjo Kecamatan Buay Madang, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, mempunyai luas wilayah lebih kurang 3,5 kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Sumber Suko Kecamatan Belitang.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) disahkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Desa Way Salak**  
**Kecamatan Martapura**  
**Pasal 5**

- (1) Wilayah Desa Way Salak Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Jayapura kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuk Desa Way Salak Kecamatan Martapura, maka wilayah Desa Jayapura Kecamatan Martapura, dikurangi dengan wilayah Desa Way salak Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 6**

- (1) Desa Way Salak Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, mempunyai luas wilayah lebih kurang 10 kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Jayapura Kecamatan Martapura sebagaimana dengan tanda batas, berupa Tugu Semen No BM 03 di Bukit Pejajar, Tugu No W 01 di Muara Air Kandis, Tugu No W 02 di Pematang Pairang dan Tugu No W 03 Bukit Seroja.
  - b. Sebelah Selatan dengan dengan Desa Mendah Desa Sabahlloh Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa Tugu Semen No 01 di Bukit Husin, Tugu No MD 02 di Kaki Bukit Curup dan Tugu No MD 03 di Kaki Bukit Bedil.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Jayapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan batas berupa Tugu Semen No W 3 di Bukit Seroja, Tugu No W 4 di Bukit Killing, Tugu di Bukit Bedil dan Tugu No MD 03 di Bukit Bedil.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Bunga Mayang Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tanda batas berupa Tugu Semen No 01 di Bukit Husin, Tugu No BM02 di Muara Air Asiana dan Tugu No BM 03 di Bukit Pejajar.

- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Desa Mendah**  
**Kecamatan Martapura**  
**Pasal 7**

- (1) Wilayah Desa Mendah Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Sabahlloh Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mendah Kecamatan Martapura maka wilayah Desa Sabahlloh Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Desa Mendah Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 8**

- (1) Desa Mendah Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c, mempunyai luas wilayah lebih kurang 5,7 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Jayapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Sungai Suldan menjadi Bukit Bendel dan berakhir di Bukit Mapas.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan tanda batas Tugu No 1 yang terletak di Muara Sungai Pilla Masin menuju ke Bukit Serdang sampai ke Sungai Gilas Caka Kanan kemudian menelusuri Sungai Gilas Caka Kanan ke Hilir sampai ke Tugu Nomor 03.

- c. Sebelah Timur dengan Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Way Kanan Propinsi Lampung dengan tanda batas Bukit Mapas sampai ke Bukit Berangin Tujuh dan berakhir di Muara Sungai Pilla Masin.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sabahlloh Kecamatan Martapura Kabupten Ogan Komering Ulu Timur dengan tanda batas Sungai Saka ( dari Lubuk Lumpatan Sungai Saka ke Hilir sampai ke Lubuk Kaea Sungai Saki ).
  - e. Sebelah Barat Daya dengan Desa Baturaja Bungin Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tanda batas Sungai Gilas Caka Kanan sampai ke Caka Sungai Resang menuju Lumpatan Sungai Caka.
  - f. Sebelah Barat Laut dengan Desa Bunga Mayang Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tanda batas Sungai Suldand menuju Sungai Bungin sampai ke Muara Sungai Bandang menuju Tugu Nomor 02.
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Desa Tumi Jaya**  
**Kecamatan Martapura**

**Pasal 9**

- (1) Desa Tumi Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Jayapura kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tumijaya Kecamatan Martapura maka wilayah Desa Jayapura Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Desa Tumi Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

## **Pasal 10**

- (1) Desa Tumi Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d mempunyai luas wilayah lebih kurang 18 kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tanda batas Tugu semen.
  - b. Sebelah Selatan dengan Dusun Mencar Jaya Desa Jayapura dengan tanda batas Tugu Semen.
  - c. Sebelah Timur dengan Propinsi Lampung dengan tanda Batas Tugu Semen.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Peracak Jaya dengan batas Tugu Semen.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Desa Negeri Ratu Baru**

### **Kecamatan Martapura**

## **Pasal 11**

- (1) Wilayah Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Martapura maka wilayah Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Desa Negeri Ratu Baru sebagaimana dimaksud ayat (1).



## **Pasal 12**

- (1) Desa Negeri Ratu Baru Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, mempunyai luas wilayah lebih kurang 6,49 kilo meter Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Peracak Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan batas kali/sungai.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Negeri Ratu Kecamatan Martapura.
  - c. Sebelah Timur dengan Sungai Komering.
  - d. Sebelah Barat daya dengan OMIBA.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

## **Bagian Keenam Desa Condong Kecamatan Martapura Pasal 13**

- (1) Wilayah Desa Condong Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Jayapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Condong Kecamatan Martapura maka wilayah Desa Jayapura Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Desa Condong Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### **Pasal 14**

- (1) Desa Condong Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, mempunyai luas wilayah lebih kurang 11,50 Kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Jayapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tanda batas Kali/Sungai.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa way Salak dengan tanda batas Kali/Sungai.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Jayapura dengan tanda batas Jalan Raya Way Salak.
  - d. Sebelah Barat Daya dengan Desa Bunga Mayang dengan batas Kali Kungkilan.
  - e. Sebelah Barat dengan Desa Negeri Ratu dengan batas Kali Kungkilan.
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

#### **Bagian Ketujuh Desa Peracak Jaya Kecamatan Martapura Pasal 15**

- (1) Wilayah Desa Peracak Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Peracak Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Peracak Jaya Kecamatan Martapura, maka wilayah Desa Peracak dikurangi dengan wilayah Desa Peracak Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **Pasal 16**

- (1) Desa Peracak Jaya Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g, mempunyai luas wilayah lebih kurang 12,5 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Peracak Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Condong Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Peracak Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Negeri Ratu Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

### **Bagian Kedelapan Desa Peracak Barat Kecamatan Martapura Pasal 17**

- (1) Wilayah Desa Peracak Barat Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Peracak kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Peracak Barat Kecamatan Martapura maka wilayah Desa Peracak Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Peracak Barat Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **Pasal 18**

- (1) Desa Peracak Barat Kecamatan Martapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h, mempunyai luas wilayah lebih kurang 7 kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Tanah OMIBA.
  - b. Sebelah Selatan dengan Sungai Komerling.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Peracak.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Negeri Ratu Baru.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Desa Mekar Jaya**

#### **Kecamatan Madang Suku I**

### **Pasal 19**

- (1) Wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Pelita Jaya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya Kecamatan Madang Suku I maka wilayah Desa Pelita Jaya Kecamatan Madang Suku I dikurangi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **Pasal 20**

- (1) Desa Mekar Jaya Kecamatan Madang Suku I sebagaimana dimaksud pasal (2) huruf i, mempunyai luas wilayah lebih kurang 8,62 kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.

- b. Sebelah Selatan dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - c. Sebelah Timur dengan Peladangan Desa Pelita Jaya Kecamatan Madang Suku I.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud aya (1) disahkan oleh Bupati

**Bagian Kesepuluh**  
**Desa Kurungan Nyawa I**  
**Kecamatan Buay Madang**

**Pasal 21**

- (1) Wilayah Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf j, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang maka wilayah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang dikurangi dengan wilayah Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 22**

- (1) Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf j, mempunyai luas wilayah lebih kurang 3,5 kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Pisang Jaya dan Sumber Agung Kecamatan Buay Madang.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Pisang Jaya dan Sumber Rejo Kecamatan Buay Madang.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Sukamaju Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kurungan Nyawa dan Tanggul Irigasi Kecamatan Buay Madang.

- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Desa Kurungan Nyawa II**  
**Kecamatan Buay Madang**

**Pasal 23**

- (1) Wilayah Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf k, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang, maka wilayah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang dikurangi dengan Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 24**

- (1) Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf k, mempunyai luas wilayah lebih kurang 2,5 kilo meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pisang Jaya dan Tanggul Irigasi Kecamatan Buay Madang.
  - b. Sebelah Selatan dengan Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Madang Kecamatan Buay Pemuka Peliung.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Suka Karya Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Surabaya Kecamatan Buay Madang.
- (2) Luas dan batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Desa Kurungan Nyawa III**  
**Kecamatan Buay Madang**  
**Pasal 25**

- (1) Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf I, semula merupakan sebagian dari wilayah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang maka wilayah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang dikurangi Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Pasal 26**

- (1) Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf I, mempunyai luas wilayah lebih kurang 3 Kilo meter persegi dengan luas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Tebat Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - b. Sebelah Selatan dengan Propinsi Lampung.
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta wilayah Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

**BAB III**  
**WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 27**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

a. Wewenang

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; dan
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada desa.

b. Kewajiban :

1. Melaksanakan Pemerintah, pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan.
2. Melaksanakan Administrasi Desa.
3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
4. Melaksanakan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Kesejahteraan Warga Desanya.
5. Melaksanakan Pemeliharaan Tanah Kas Desa, Usaha dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 28**

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 29**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan Perangkat Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura**  
**pada tanggal, 4 Mei 2006**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal, 4 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2006 NOMOR 17**